

Perlakuan Perpajakan Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara

Amirul Khalidy Mahendra Rambe

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

amirulrambe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak terturnya Surat ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan tidak terturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak disebabkan tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa perbedaan pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara disebabkan oleh menurut Dirjen pajak berpendapat pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jendral pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 pasal 3 ayat (3), sedangkan menurut PDAM Tirtanadi tidak tepat pendapatan non air dikenakan PPN karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 Pasal 16 B ayat 3 dan PP Nomor 40 Tahun 2015.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pendapatan Non

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi rakyat (Zulia, 2010:1). Penerimaan Negara tersebut khususnya digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Badan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PPh adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu contoh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masuk dalam kategori subjek pajak badan oleh karena itu berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan terutang atas pendapatan yang diterima atau diperoleh. Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis, juga melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Perusahaan Air Minum tersebut wajib memungut PPN yang terutang dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PDAM adalah merupakan salah satu contoh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu perusahaan daerah yang bergerak dibidang distribusi air bersih bagi masyarakat. Kepemilikan modal oleh negara menjadikan PDAM sebagai perusahaan negara. Perusahaan negara memiliki dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Disamping peran PDAM sebagai sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan aset negara bagi kepentingan umum tetapi juga berorientasi pada keuntungan yaitu dalam penjualan air sehingga dapat memberikan pendapatan bagi negara. Pendapatan PDAM

dibedakan menjadi pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan air adalah pendapatan atas penjualan air baik melalui pipa maupun tangki air dan diakui saat produk air telah diterima atau digunakan oleh pelanggan/calon pelanggan. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan besar, UMKM, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan non air adalah pendapatan PDAM yang diakui pada saat produk non air telah diterima atau digunakan oleh pelanggan/calon pelanggan. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan besar, UMKM, dan lain-lain.

Terkait tentang pendapatan non air, terdapat perbedaan pendapat antara Direktur jendral pajak dengan PDAM dimana menurut Dirjen pajak mengatakan pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3) yang mengatakan "*perusahaan air minum yang disamping melakukan pelayanan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)*", sedangkan pihak PDAM menyatakan bahwa PDAM tidak wajib mengkukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena pendapatan non air adalah kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan non air lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, dan bukan merupakan aset pelanggan.

Menurut PDAM Pendapatan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan dari produk non air seperti sambungan baru dan lainnya telah diterima atau digunakan oleh konsumen/calon konsumen agar air bersih dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan penjualan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah) Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dimana isi pasal tersebut adalah "*Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan*". Yang artinya barang yang telah dibeli oleh PDAM Tirtanadi dengan cara pengadaan barang telah dipungut PPN. Dan pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan sebagainya dimana pendapatan non air minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan air minum dan tidak terdapat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), karena baik itu

pipa, meteran, box meter dan alat pasang baru lainnya bukan milik pelanggan akan tetapi tetap milik PDAM, sehingga pendapatan non air minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai pada pendapatan non air PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2001 sampai sekarang. Dan Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun 2003 dan 2011, Dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015.

2. METODE

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Penelitian ini untuk menggambarkan perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pendapatan Non Air pada kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bulan Januari sampai Desember tahun buku 2003 dan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari s/d Desember 2003

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
2	Koreksi yang PPN nya harus dipungut	12.459.328.795
3	Dasar Pengenaan Pajak	12.459.328.795
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.245.932.879
5	PPN yang kurang dibayar	1.245.932.879
6	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	473.454.494
7	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.719.387.373

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2003 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373. Sedangkan pada tahun 2011 Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2011

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	48.805.491.040
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.880.549.104
3	PPN yang kurang dibayar	4.880.549.104
4	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.342.663.570
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.223.212.674

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Pemasaran, dan juga dengan Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Demi untuk mendapatkan informasi yang seimbang peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Medan, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara maka dapat peneliti paparkan sebagai berikut : Terkait pertanyaan tentang “Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran tentang PPN atas pendapatan non air? Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa pihak Dirjen Pajak berasumsi bahwa perusahaan air minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Sementara PDAM Tirtanadi beranggapan tidak ada melakukan penyerahan BKP dan JKP oleh PDAM kepada pelanggan/calon pelanggan dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air, karena BKP yang ada dalam unsur yang menjadi sumber Pendapatan Non Air PDAM, statusnya tetap milik PDAM seperti pipa dan meteran dan saluran air limbah. Lebih lanjut Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara mengutarakan bahwa apabila Ditjen menganggap pembebanan sebahagian biaya dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air, sebagai adanya penyerahan BKP dan JKP maka Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP tersebut dapat dikreditkan, tetapi yang menurut ketentuan Pasal 4 (1) KEP-539/PJ/2001 Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, karena seluruh BKP dan JKP tersebut digunakan untuk menghasilkan air bersih, dengan demikian PDAM tidak wajib mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran pajak/restitusi pajak. Apabila Dirjen menganggap pembebanan sebahagian biaya dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air sebagai adanya penyerahan BKP dan JKP, BKP dan JKP tersebut bukan termasuk dalam BKP dan JKP yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) KEP-539/PJ/2001, maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN/Restitusi pajak disebabkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP yang dimaksud akan lebih besar dari Pajak Keluaran yang akan diterbitkan kepada pelanggan (Apabila PDAM dikukuhkan sebagai PKP), karena pembebanan sebagian biaya yang menjadi sumber Pendapatan Non Air yang dianggap sebagai penyerahan BKP dan JKP tersebut kepada pelanggan/calon pelanggan lebih kecil dari harga perolehan BKP dan JKP yang dikeluarkan oleh PDAM, dan PDAM berpeluang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Sejak kapan pendapatan non air dikenakan PPN oleh Dirjen Pajak?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa PDAM Tirtanadi Sumatera Utara sudah mendapatkan dua kali SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2003 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2015, menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp.

2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Lebih lanjut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa Kedua SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak tersebut berakhir di Pengadilan Pajak, dimana pihak PDAM Tirtanadi memenangkan kasus tersebut, artinya bahwa pihak pengadilan pajak membebaskan PDAM Tirtanadi dari SKPKB tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang “Jenis-jenis Pendapatan Non Air apa saja yang bisa dikenakan PPN, apakah semua jenis-jenis Pendapatan Non Air dikenakan PPN?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa semua jenis-jenis pendapatan non air merupakan penerimaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengadaan air bersih (persyaratan kepada calon pelanggan atau pelanggan atas pemasangan pipa dan meteran sebagai alat untuk menyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan dan pemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan), kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan nonair lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001.

Lain halnya dengan jenis pendapatan non air pemeriksaan laboratorium dan juga sambungan air limbah, ini yang bisa dikenakan PPN, bahwa pendapatan dari pemeriksaan laboratorium merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak PDAM Tirtanadi dari masyarakat atas jasa uji laboratorium atas air yang diajukan pengujian oleh masyarakat, ini tentunya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama PDAM. Sedangkan pendapatan sambungan air limbah merupakan pendapatan PDAM dari masyarakat yang terkait dengan penyambungan pipa dalam rangka pengelolaan limbah, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama yaitu terkait penyaluran air bersih melalui pipa.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Mengapa PDAM tidak memungut PPN kepada pelanggan atas pendapatan non air? Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa jika pihak PDAM memungut PPN kepada pelanggan atas pendapatan non air tentunya ini akan memberatkan masyarakat, hal ini akan berdampak dan berpotensi timbulnya reaksi dari masyarakat pengguna air bersih dan timbulnya gejolak sosial. Harus diingat bahwa PDAM memiliki fungsi sosial, artinya bahwa PDAM memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Apakah regulasi yang ada memang memungkinkan terjadinya multi tafsir atas pengenaan PPN pendapatan non air?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa undang-undang kita sudah jelas mengatur tentang apa-apa saja yang menjadi penerimaan PPN atas pendapatan non air, di tingkat pengadilan pajak pun sudah membuktikan bahwa undang-undang sudah mengatur dan menetapkan hal tersebut, hal ini dapat dibuktikan dimenangkan-gugatan pihak PDAM atas SKPKB Dirjen pajak.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Langkah apa yang diambil dalam mengatasi pengenaan PPN tersebut terhadap pendapatan non air?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan tidak bermanfaat maka patutlah rasanya Dirjen Pajak atau Direktur PPN/PTLL dapat duduk bersama Perpamsi dan para anggotanya PDAM dari seluruh Indonesia untuk menjelaskan dan mensosialisasikan alasan-alasan atau dasar-dasar dikenakannya PPN atas pendapatan non air, karena merupakan hak Wajib Pajak meminta penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu dengan adanya keputusan pengadilan pajak yang memenangkan gugatan pihak PDAM Tirtanadi kiranya dapat menjadi yuresprudensi hukum, agar tidak terjadi kembali dan berulang gugatan yang sama dikemudian hari.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Medan terkait tentang PPN atas pendapatan non air ini. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan, yaitu : Pada pertanyaan pertama peneliti mempertanyakan tentang “Mengapa Dirjen Pajak mengenakan PPN terhadap Pendapatan Non Air pada PDAM Tirtanadi?” Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa Pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pajak diatur dengan undang-undang. Pada sisi lain, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaan tidak menetapkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak selain air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagai penyerahan yang tidak dikenakan PPN ataupun dibebaskan dari pengenaan PPN. Demikian pula halnya bahwa pengenaan PPN tersebut tidak berbenturan dengan Undang-undang Sumber Daya Air. Karenanya, penetapan pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu dilakukan pencabutan penetapan.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan “Apa dasar hukum Dirjen pajak bahwa Pendapatan Non Air tersebut dikenakan PPN?” Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

1. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, air maupun barang lainnya yang terkait dengan penyerahan air tidak ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

3. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa yang terkait dengan penyerahan air tidak ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, antara lain menyatakan bahwa air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dan atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003, antara lain mengatur :

- a. Pasal 1 angka 1 huruf g menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis antara lain adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berikutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, antara lain mengatur :

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa air bersih adalah air bersih yang belum siap untuk diminum yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui mobil tangki air.
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah atau swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melakukan penyerahan air bersih.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang di samping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan dari undang-undang dan peraturan tersebut di atas maka pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Apakah jenis-jenis Pendapatan Non Air tersebut masuk dalam kategori jenis-jenis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di awal maka jenis-jenis pendapatan non air masuk dalam kategori jenis-jenis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Jika memang Pendapatan Non Air tersebut dikenakan PPN, mengapa tidak dikenakan setiap tahunnya? Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat kita koreksi di tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus kita koreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki.

Pembahasan

1. Penyebab tidak terturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

Direktorat Jendral Pajak pernah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun 2003 dan 2011 terhadap PDAM Tirtanadi Sumut. Dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan diketahui bahwa yang menyebabkan tidak terturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak, dengan tidak melakukan pemeriksaan pajak pada tahun buku 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dan pemeriksaan tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015, menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki. Ini bisa dilihat dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun 2003 dan 2011, dimana tahun buku 2003 SKPKB itu baru keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukannya tidak teratur keluarnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, namun bisa jadi memang belum diperiksa dan diproses, atau jika pun telah diperiksa akan tetapi memang tidak ditemukan adanya pajak kurang bayar pada tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PDAM Tirtanadi Sumut sebagaimana telah peneliti paparkan pada Bab I, diketahui bahwa pada bulan

Januari s/d Desember 2003 PDAM Tirtanadi Sumut memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2015, menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Jika dilihat dari data tersebut jelas terlihat bahwa PDAM Tirtanadi mengalami pajak kurang bayar pada tahun 2003 dan SKPKB itu baru keluar pada tahun 2005 serta pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Artinya mengapa pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tidak terjadi pajak kurang bayar, mengingat komponen pendapatan non air yang disampaikan dan dilaporkan sama dengan tahun 2003 dan tahun 2011 yang terkena SKPKB. Hal inilah yang menjadi pertanyaan yang menimbulkan perdebatan antara PDAM Tirtanadi Sumut dengan pihak Dirjen Pajak hingga akhirnya permasalahan tersebut di bawa ke Pengadilan.

2. Perbedaan Pendapat antara Dirjen Pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

Menurut Dirjen pajak mengatakan pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jendral pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3) yang mengatakan *"perusahaan air minum yang disamping melakukan pelayanan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)"*, atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (c) dimana isinya a. *Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.*

Lebih lanjut Dirjen pajak menyatakan bahwa berdasarkan rincian pendapatan non air, pendapatan yang berkaitan langsung dengan penjualan air bersih melalui pipa distribusi terdiri dari :

Tabel 3. Rincian Pendapatan Non Air yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011

No	No Akun	Uraian Pendapatan	Jumlah Rp
1	81.02.10	Sambungan baru / PSKB (Kontan)	30.189.715.964
2	81.02.11	Pendaftaran Sambungan Baru	321.571.432
3	81.02.20	Sewa Meter	1.503.265.123
4	81.02.40	Penyambungan Kembali	194.979.400
5	81.02.50	Denda Rekening Air	1.331.234.438
6	81.02.80	Penyambungan Pipa Persil	11.251.325.932
7	81.02.90	Non Air Lainnya	762.984.260
8	81.02.93	Rekening Pasif	2.706.647.000
		Jumlah	48.261.723.549

Lebih lanjut lagi Dirjen pajak menyatakan bahwa berdasarkan rincian pendapatan non air, pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan penjualan air bersih melalui pipa distribusi terdiri dari :

Tabel 4. Rincian Pendapatan Non Air yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011

No	No Akun	Uraian Pendapatan	Jumlah Rp
1	81.02.30	Pemeriksaan Laboratorium	210.341.970
2	81.02.91	Sumbungan Air Limbah	49.954.300
		Jumlah	260.296.270

Sedangkan menurut PDAM Tirtanadi Pendapatan Non Air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih agar dapat dialirkan ke rumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh PDAM Tirtanadi yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN Dimana atas dasar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dimana isi pasal tersebut adalah *“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”*. Yang artinya barang yang telah dibeli oleh PDAM Tirtanadi dengan cara pengadaan barang telah dipungut PPN dan jika terjadi pemungutan PPN kepada pelanggan akan terjadinya pemungutan PPN dalam satu objek Dan pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan sebagainya dimana pendapatan non air minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan air minum dan tidak terdapat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), karena baik itu pipa, meteran, box meter dan alat pasang baru lainnya bukan milik pelanggan akan tetapi tetap milik PDAM, sehingga pendapatan non air minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2009 dijelaskan juga bahwa pipa dinas, meter air, dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air ke pelanggan sepenuhnya milik PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

Permasalahan PPN non air ini sebenarnya sudah terselesaikan sejak keluarnya PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PP itu keluar karena sebelumnya terjadi perbedaan penafsiran antara definisi air minum dan air bersih dari Kementerian Kesehatan dan Ditjen Pajak. Sebelum PP ini keluar, merujuk pada aturan sebelumnya, Ditjen Pajak menganggap air yang diberikan PDAM kepada masyarakat adalah air minum bukan air bersih sehingga masuk dalam obyek pajak. Setelah PP ini keluar, di situ jelas disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air bersih yang belum siap diminum atau siap diminum, tidak termasuk air dalam kemasan. Sehingga dalam hal ini, air yang diberikan PDAM tidak terkena pajak. Selesai soal definisi air minum, permasalahan muncul dari komponen rekening air. Di situ ada biaya air, perawatan, penggantian meter dan se-

bagainya. Untuk biaya air memang tidak kena pajak, tapi untuk yang lainnya seperti meter air, pipa dan sebagainya, Ditjen Pajak masih menganggap hal itu sebagai obyek pajak.

Hal inilah yang banyak menjadi kasus di berbagai PDAM. Bagi beberapa PDAM, PPN non air ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena biaya tersebut akan dibebankan kepelanggan sebagai bagian dari rekening tagihan. Permasalahan PDAM ini bisa menjadi pintu bagi perubahan regulasi. Terlebih jika nanti MA memutuskan keseluruhan SKP yang dibebankan PDAM dibebaskan dari PPN non air dan PDAM bukan menjadi obyek PKP, alias dimenangkan oleh mutlak oleh PDAM. Tentu hal ini akan menjadi perdebatan hukum soal putusan MA dengan PP 40/2015 yang menetapkan PDAM sebagai PKP. Dengan regulasi yang jelas, harapannya PDAM akan bisa fokus dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pencapaian target layanan 100%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah, yaitu :

1. Bahwa yang menyebabkan tidak teraturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak disebabkan tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki.
2. Bahwa perbedaan pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara disebabkan oleh menurut Dirjen pajak berpendapat pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jenderal pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3), sedangkan menurut PDAM Tirtanadi kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan non air lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENSI

- Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 78-87
- Ardila, I., & Siregar, S. A. (2022, March). ANALYSIS OF LIQUIDITY RATIO TO MEASURE FINANCIAL PERFORMANCE. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 790-794).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta : Direktorat. Jenderal Pajak.
- Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021, February). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Return On Equity In Syariah Banks In Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 374-382).
- Irfan, I. (2021, August). Analisis Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 790-801).
- Jumirin, J., & Lubis, Y. (2018). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 162-177.
- M. Enteguh Syach Ginting, Suparna Wijaya, 2018. *Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Air Bersih: Dibebaskan Atau Tidak Dipungut?* Jurnal ISSN : 977 25993430 04
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 151-158.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012
- Purwanto dan Wahyuni, 2013. *Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Jurnal Beraja Niti, 2(10).
- Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana Haula dan Edi Slamet Rianto, 2011, *Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
- Sihotang, I. M., & Fatmawarni, F. (2021). The Development of Assessment Instruments in Improving Analysis Thinking Ability. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4).
- Soemitro Rochmat, Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remana Rosdakarya
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2012, *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta, ANDI
- Untung, Sukardi. 2007. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo.
- UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wulandari, Fitriana Eka (2015) *Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa giling tebu di Pabrik Gula Toelangan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zulia Hanum, 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan : Perdana Publishing
- Zulia Hanum. 2010. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada pt. Perkebunan nusantara IV (Persero) Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010.